

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1.1.1 Penerapan Asas *dominus litis*

Asas *dominus litis* oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah menunjukkan efektivitas yang tinggi, terutama dalam konteks penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan *restorative*. Asas *dominus litis* ini memberikan kewenangan mutlak kepada Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk mengendalikan arah perkara, termasuk memutuskan untuk menuntut atau menghentikan penuntutan. Keberhasilan ini didukung oleh Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan *Restorative*, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya untuk kasus-kasus ringan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan syarat-syarat tertentu.

Pendekatan secara Restorative ini tidak hanya mempercepat proses penanganan perkara dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan antara Pelaku dan Korban, serta dapat mengembalikan hak-hak Korban yang kerap terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Hal ini selaras dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan mengutamakan harmoni sosial.

1.1.2 Hambatan dalam penerapan asas *dominus litis*

Meskipun sudah 98% asas *dominus litis* berhasil diterapkan secara efektif oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, tetapi implementasi asas *dominus litis* tersebut masih menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya koordinasi antara Penyidik dan Kejaksaan, pemahaman yang belum merata mengenai peran

Penuntut Umum, serta adanya kendala terkait keterbatasan sumber daya Jaksa peneliti.

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan penerapan asas *dominus litis*, adapun penyelesaian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam menghadapi beberapa hambatan tersebut ialah dengan meningkatkan koordinasi rutin antara Penyidik dengan Penuntut Umum, meningkatkan pemahaman Penuntut Umum mengenai tugas dan fungsi baik secara internal maupun eksternal, dan dapat melakukan pertimbangan untuk menambah jumlah Jaksa fungsional khususnya Jaksa peneliti agar dapat dipastikan penanganan perkara yang lebih maksimal.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam skripsi ini, Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1.2.1 Diharapkan perlu adanya peningkatan pada tahap koordinasi secara rutin dan intensif antara Penuntut Umum dan Penyidik sejak tahap awal penyidikan dengan mengembangkan sistem komunikasi yang lebih efektif dan terintegrasi sehingga tidak hanya terbatas pada komunikasi tertulis pada berkas perkara tetapi juga melibatkan diskusi langsung untuk memahami secara riil kondisi perkara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan berkala, melakukan diskusi kasus dan pembentukan visi bersama dalam penanganan perkara untuk memastikan berkas perkara memenuhi standar penuntutan.

1.2.2 Kejaksaan Negeri Labuhanbatu perlu memberikan pelatihan bagi Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan memperkuat pemahaman bahwa pada tahap

penyidikan Penuntut Umum bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan, lalu perlu adanya pertimbangan bagi Pemerintah pusat dan Kejaksaan Agung untuk lebih memperhatikan daerah dengan jumlah perkara yang cukup tinggi dengan cara memberikan penambahan pada jumlah personal, khusus nya pada Jaksa Fungsional sehingga penanganan terhadap suatu perkara menjadi lebih efisien.

1.2.3 Melakukan pengoptimalan terhadap bidang IT, karena di era digitalisasi ini sistem berbasis IT sangat diperlukan dalam menunjang kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Selanjutnya perlu dilakukan penguatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat terhindarkan dari tekanan eksternal, serta meningkatkan citra Jaksa Penuntut Umum sebagai Pengacara Negara dan Jaksa Humanis yang bertujuan agar kepercayaan Masyarakat dapat meningkat terhadap Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.